

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian bangsa dalam menjalankan pembangunan tidak lepas dari peran pajak di Indonesia. Hal ini selaras dengan misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-443/PJ./2000 tentang Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak yaitu “menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi”. Semakin besar penerimaan nasional, maka semakin mandiri pemerintahan dan pembangunan negara (Lestari, 2023). Dalam pelaksanaannya pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan nasional. Pada tahun 2023 penerimaan pajak berkontribusi paling besar mencapai nilai Rp 2.155.4 triliun dengan persentase nilai tumbuh sebesar 5.9% (Annur, 2024). Meskipun penerimaan pajak tahun 2023 berkontribusi paling besar, masih banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar atau melaporkan pajak terutang mereka.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana individu atau entitas mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan (Ilma'nun, 2023). Kepatuhan wajib pajak juga menentukan sejauh mana perkembangan ekonomi negara tercapai. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi pajaknya.

Faktor pertama, pengetahuan perpajakan sebagai pemahaman yang dimiliki wajib pajak sebagai kegunaan untuk mengambil keputusan mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak. Adapun variabel pengetahuan perpajakan yang menjadi salah satu variabel dalam dua penelitian yang diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nawara et al. (2019) hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan

pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Riau. Sedangkan, dalam penelitian Ramadhan et al. (2022) hasilnya menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2019.

Faktor kedua, kesadaran wajib pajak merupakan sikap atau perilaku wajib pajak yang secara sukarela dan telah memahami aturan perpajakan untuk membayarkan pajak kepada negara sebagai bentuk pengikutsertaan dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Adapun hasil dari dua penelitian yang berbeda, yaitu dalam penelitian Nawara et al. (2019) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Riau. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Imtiyazari et al. (2023) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga, tingkat pendidikan wajib pajak memberi pengaruh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Pendidikan tinggi juga mendorong individu untuk melakukan analisis yang lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nawara et al. (2019) dan Yulia et al. (2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nawara et al. (2019) hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Riau. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al. (2020) hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelusuran riset-riset sebelumnya yang meneliti kepatuhan wajib pajak, ada beberapa perbedaan mengenai variabel yang dipilih. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nawara et al. (2019) didalamnya memuat variabel kesadaran pajak (X1), pengetahuan pajak (X2) dan tingkat pendidikan (X3) sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak (Y1) sebagai variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2022) didalamnya memuat

variabel pengetahuan pajak (X1) dan tingkat Pendidikan (X2) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Imtiyazari et al. (2023) didalamnya memuat variabel pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), tingkat ekonomi (X3), sanksi perpajakan (X4), dan e-system (X5) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al. (2020) didalamnya memuat variabel pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), tingkat pendidikan (X3), dan sosialisasi perpajakan (X4) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (Y1) sebagai variabel dependen.

Dengan adanya pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya faktor pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan tingkat pendidikan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil variabel pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran pajak (X2), dan tingkat Pendidikan (X3) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel dependen. Hal ini juga sejalan dengan buku kepatuhan wajib pajak yang ditulis oleh Luluk Ilma'nun dimana dalam buku tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dari sisi internal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2023) pada wilayah KPP Pratama Kabupaten Jember ditemukan adanya fenomena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama bila kepatuhan tersebut diukur dari tingkat pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Pajak 2019-2023

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor SPT	Kepatuhan
2019	76.232	69.986	91%
2020	82.945	70.367	84%
2021	88.685	87.801	99%
2022	102.065	89.026	87%
2023	112.949	76.831	68%

Sumber : KPP Pratama Kabupaten Jember, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan dan kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah kerja KPP Pratama Kabupaten Jember. Sebesar 91% didapat pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 84% setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 99% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 87% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 68%.

Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini ialah **“Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wilayah Kerja KPP Pratama Kabupaten Jember)”** dengan memfokuskan pada faktor internal yang mencakup pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan tingkat pendidikan. Beberapa faktor yang terpilih untuk dikaji dan diteliti karena faktor-faktor tersebut termuat dalam buku kepatuhan wajib pajak yang ditulis oleh Luluk Ilma'nun dimana buku tersebut menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan pajak sebagai objek dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Jember sebagai subjek dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak?
3. Apakah tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk membuktikan dengan menguji mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam tersusunnya penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai determinasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Bagi instansi, penelitian ini akan bermanfaat dan dapat membantu KPP Pratama Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Jember
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan sebagai referensi untuk penelitian sejenis terkait determinasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi